BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 072/PM.00.02/K.KN-03/04/2024 22 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekruitmen Penyelenggara *Adhoc***

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode pembentukan Penitia Pemilihan Kecamatan Dan Penitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi :

   a. Pasal 22A ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
   (2) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*

   b. Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
   Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
      a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
      b. *sengketa proses Pemilu*

2. *Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon pada* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

   Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaiberikut:

   Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS , dengan jadwal awal pada hari Rabu, 17 April 2024, dan jadwal akhir pada Selasa, 05 November 2024.

3. Peraturan mengenai Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
   a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Buipati Dan Walikota dan Wakil Walikota :
      Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) , yang berbunyi:
      (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
         a. warga negara Indonesia;
         b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
         c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
         d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
         e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
         f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
         g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
         h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) , yang berbunyi:

1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota
2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

Pasal 37, yang berbunyi:

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
   a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
   b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
   c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
   d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
   e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
   f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
   g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
   h. wawancara calon anggota PPK;
   i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
   j. penetapan calon anggota PPK.

(2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.

Pasal 38 , yang berbunyi:

(1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

Pasal 39 , yang berbunyi:

(1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
    a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
    b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
    c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
    d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
    e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
    f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
    g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
    h. wawancara calon anggota PPS;
    i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
    j. penetapan calon anggota PPS.
(2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS.

Pasal 40 , yang berbunyi:

(1) Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(2) PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

Pasal 41 yang berbunyi:

(1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
   a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
   b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
   c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
   d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
   e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
   f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan g. penetapan calon anggota KPPS.

(2) Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.

(3) Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

(4) PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.

(5) PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(6) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji anggota KPPS.

C. Untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Serentak, Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat berjalan secara demokratis dan jujur, terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum, Oleh Karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang Mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang untuk :

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dilaksanakan secara tepat waktu;

2. Secara aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Serentak, Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kabupaten Kubu Raya dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Mentaati aturan-aturan hukum terkait PKPU, Petunjuk Teknis dan Peraturan Hukum Lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

MOH. DOFIR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip